

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT, buku Definisi Operasional Indikator Kinerja, Universitas Negeri Medan, Tahun 2022, dapat disusun dan disepakati bersama oleh Pihak Terkait di lingkungan Universitas Negeri Medan, guna pencapaian target Perjanjian Kinerja Rektor tahun 2022.

Rencana Strategis Universitas Negeri Medan tahun 2020-2024 memiliki 2 jenis indikator mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan indikator tersebut disusun sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Medan pada periode 2020-2024.

Buku Definisi Operasional indikator Kinerja ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Universitas Negeri Medan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas Kementerian. Proses penyusunan buku definisi operasional ini dilakukan oleh tim perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan mempertimbangkan Kepmendikbudristek Nomor 3 M tahun 2021, buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, serta semua masukan yang ada.

Semoga buku definisi operasional ini dapat menjadi rujukan atau arah bagi seluruh unit kerja di Universitas Negeri Medan dalam mencapai visi dan misi Universitas Negeri Medan serta sekaligus mendorong ketercapaian visi dan misi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia.

Medan, Maret 2022

Tim Perencanaan

REKTOR DAN WAKIL REKTOR

- Sasaran Kegiatan** : 1. **Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi**
- Indikator Kinerja** : 1.1. **Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta**

Definisi

Kriteria Pekerjaan

1. mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di:
 - a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya;
 - b) organisasi nirlaba;
 - c) institusi/organisasi multilateral;
 - d) lembaga pemerintah; atau
 - e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
2. sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.

Kriteria Melanjutkan Studi

1. **Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik.** Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
2. **PTN Vokasi.** Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
3. **PTN Seni Budaya.** Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.

Kriteria kewiraswastaan

1. PTN Akademik dan PTN Vokasi
 - a. mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai:
 - pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau
 - pekerja lepas (freelancer), atau
 - b. sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.
 2. PTN Seni Budaya
-

- a. mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai:
 - pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau
 - pekerja lepas (freelancer) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau
- b. sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Tracer Study

- Sasaran Kegiatan** : 1. **Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi**
- Indikator Kinerja** : 1.2. **Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional**

Definisi

KRITERIA PENGALAMAN DILUAR KAMPUS

1. **Pengalaman di luar kampus:** Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:
 - a. Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
 - b. Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
 - c. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.
 - d. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.
 - e. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
 - f. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
 - g. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
 - h. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat,
-

penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.

KRITERIA PENGALAMAN DILUAR KAMPUS

2. **Kriteria prestasi.** Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional..

t = total jumlah mahasiswa aktif

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Bidang Akademik

- Sasaran Kegiatan** : 2. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
- Indikator Kinerja** : 2.1. **Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir**

Definisi

1. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi
 - a. kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan;
 - b. format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
 - c. kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan
 - d. dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.
 2. Kriteria Perguruan Tinggi
 - a. perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); atau
 - b. perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.
 3. Kriteria Kegiatan. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:
 - a. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.
 - b. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.
 4. Kriteria Pengalaman Praktisi
 - a. Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi
-

Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di:

- perusahaan multinasional;
 - perusahaan swasta nasional;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral;
 - lembaga pemerintah; atau
 - BUMN/BUMD.
- b. Untuk PTN Seni Budaya: Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan
- menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar);
 - berkreasi independen atau menampilkan karya; atau
 - menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.
5. Kriteria prestasi. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir

x= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

y= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Bidang SDM

- Sasaran Kegiatan** : 2. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
- Indikator Kinerja** : 2.2. **Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja**

Definisi

1. Kualifikasi Akademik S3
Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.
 2. Lembaga kompetensi
 - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
 - Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
 - Sertifikasi dari perusahaan BUMN.
 3. Berpengalaman Praktisi
 - 1) Untuk PTN Akademik. Berpengalaman kerja di:
 - perusahaan multinasional;
 - perusahaan swasta nasional;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral;
 - lembaga pemerintah; atau
 - BUMN/BUMD.
 - 2) Untuk PTN Vokasi. Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di:
 - perusahaan multinasional;
 - perusahaan swasta nasional;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (startup) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral;
 - lembaga pemerintah;
 - BUMN/BUMD;
 - perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder); atau
 - dunia industri sebagai pekerja lepas (freelancer) yang terbukti produktif.
-

- 3) Untuk PTN Seni Budaya. Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan:
- berkreasi independen atau menampilkan karya; atau
 - b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi

x= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

y= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Bidang SDM

- Sasaran Kegiatan** : 2. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
- Indikator Kinerja** : 2.3. **Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.**

Definisi

Kategori Luaran

- a. Karya Tulis Ilmiah, terdiri atas:
 1. Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;
 2. Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;
 3. Studi kasus
 4. Laporan penelitian untuk mitra
- b. Karya Terapan, terdiri atas:
 1. Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe);
 2. Pengemangan intervensi dengan mitra;
- c. Karya seni, terdiri atas:
 1. Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*);
 2. Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
 3. Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik
 4. Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.

x= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

y= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Sasaran Kegiatan : 3. Meningkatnya kualitas Kurikulum Pembelajaran**
Indikator Kinerja : 3.1. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Definisi

1. Kriteria Kemitraan. Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:
 - 1) Untuk PTN Akademik
 - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
 - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
 - 2) Untuk PTN Vokasi
 - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
 - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
 - menyediakan kesempatan kerja; dan
 - mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.
 - 3) Untuk PTN Seni Budaya:
 - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
 - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
 2. Kriteria mitra
 - perusahaan multinasional;
 - perusahaan nasional berstandar tinggi;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral;
 - perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);
 - perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
 - instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
 - rumah sakit;
 - UMKM; atau
-

- lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.

x = jumlah program studi S1

y = jumlah program studi D4/D3/D2

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh LPPMP

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya kualitas Kurikulum Pembelajaran**
- Indikator Kinerja** : 3.2. **Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.**

Definisi

1. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).
 - 1) Pemecahan kasus (case method):
 - mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
 - mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan
 - kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
 - 2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project):
 - kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
 - kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
 - setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan
 - dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.
2. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.
t = total jumlah mata kuliah

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh LPPMP

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya kualitas Kurikulum Pembelajaran**
- Indikator Kinerja** : 3.3. **Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.**

Definisi

Kriteria Akreditasi

1. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau
2. Lembaga akreditasi internasional lainnya:
 - British Accreditation Council (BAC);
 - The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);
 - The Quality Assurance Agency (QAA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);
 - Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);
 - Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);
 - Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ);
 - Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);
 - Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);
 - The Association of MBAs (AMBA);
 - EFMD Quality Improvement System (EQUIS);
 - International Accreditation Council for Business Education (IACBE);
 - Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);
 - Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);
 - Royal Society of Chemistry (RSC);
 - The Rehabilitation Council of India (RCI); atau
 - Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP).

Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.

Metode Perhitungan

Formula:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

x = jumlah program studi S1

y= jumlah program studi D4/D3/D2

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh LPPMP

Sasaran Kegiatan : 4. **Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 4.1. **Rata-rata predikat SAKIP Satker Minimal BB**

Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PerMenpanRB No. 88 Tahun 2021,

Komponen	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Total Nilai	100

Metode Perhitungan

Rata-rata predikat SAKIP Unit Kerja dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap unit di lingkungan Universitas Negeri Medan. Hasil perhitungan SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Predikat	Deskripsi
AA (Bobot Nilai 100)	Jika kualitas seluruh kinerja telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan.
A (Bobot Nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan mendapat beberapa upaya yang bisa dihargai untuk pemenuhan kriteria tersebut
BB (Bobot Nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B (Bobot Nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot Nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C (Bobot Nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D (Bobot Nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E (Bobot Nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Penilaian yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kemdikbudristek

Sasaran Kegiatan : 4. **Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 4.2. **Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker Minimal 80**

Definisi

Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Universitas Negeri Medan.

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Medan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja institusi dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

EKA merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun reko-mendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran

Metode Perhitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari Setiap satker di lingkungan Universitas Negeri Medan.

Unit Pelaksana	Sumber Data
Rektor	Laporan Serapan anggaran dan hasil pengukuran EKA dan IKPA di aplikasi Simproka SPASIKITA

DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Sasaran Kegiatan : 1. **Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 1.1. **Rata-rata predikat SAKIP Fakultas minimal BB**

Definisi	Metode Perhitungan
-----------------	---------------------------

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PerMenpanRB No. 88 Tahun 2021,

Komponen	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Total Nilai	100

Rata-rata predikat SAKIP Unit Kerja dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap unit di lingkungan Universitas Negeri Medan. Hasil perhitungan SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Predikat	Deskripsi
AA (Bobot Nilai 100)	Jika kualitas seluruh kinerja telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan.
A (Bobot Nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan mendapat beberapa upaya yang bisa dihargai untuk pemenuhan kriteria tersebut
BB (Bobot Nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B (Bobot Nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot Nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C (Bobot Nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D (Bobot Nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E (Bobot Nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Unit Pelaksana	Sumber Data
-----------------------	--------------------

Fakultas dan Pascasarjana

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Tim Perencanaan Universitas Negeri Medan

Sasaran Kegiatan : 1. **Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 1.2. **Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 80**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Universitas Negeri Medan.</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <p>IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Medan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja institusi dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>EKA merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran</p>	<p>Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari Setiap satker di lingkungan Universitas Negeri Medan.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Medan.

Sasaran Kegiatan : 1. **Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 1.3. **Jumlah jurnal bereputasi terindeks global**

Definisi	Metode Perhitungan
-----------------	---------------------------

Berdasarkan **Buku panduan IKU Perguruan Tinggi**, jurnal bereputasi terindeks global merupakan jurnal yang terindeks pada database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai disiplin, topik, dan tipe publikasi ilmiah. Jurnal bereputasi terindeks global meliputi indeks SCOPUS, Web of Science, DOAJ, CABI, Copernicus, & EBSCO. Jurnal juga diterbitkan secara rutin dan menggunakan bahasa Internasional.

Jumlah jurnal bereputasi terindeks global pada setiap unit pelaksana yang telah melalui tahapan penilaian komponen. Komponen yang akan dinilai antara lain:

Komponen	Deskripsi
Kerjasama	Kerjasama yang dimiliki jurnal dalam pengelolaan jurnal
Sitasi	Berapa jumlah sitasi yang dimiliki jurnal di tahun berjalan
Penggunaan Jurnal	Berapa rata-rata jumlah pengunjung dan pengunjung unik jurnal setiap minggunya
Indeks Jurnal	Indeks yang dimiliki jurnal baik indeks nasional maupun internasional bereputasi
Metrik Jurnal	Berapa nilai H-Indeks jurnal pada database SINTA
Terbitan	Berapa Jumlah Terbitan dalam satu tahun berjalan
Frekuensi	Berapa kali jadwal penerbitan dalam satu tahun
Author	Author dari berapa negara yang telah menerbitkan tulisan pada jurnal ini

Unit Pelaksana	Sumber Data
-----------------------	--------------------

Fakultas

SINTA Kemdikbud

Sasaran Kegiatan : 2. **Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 2.1. **Persentase jumlah lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan tepat waktu**

Definisi	Metode Perhitungan
-----------------	---------------------------

Lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan tepat waktu adalah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan sejak terbitnya ijazah dan gaji lebih dari 1,2 kali Upah Minimum Regional (UMR) dengan kriteria tempat bekerja sebagai berikut:

1. Perusahaan Swasta;
2. Organisasi Nirlaba;
3. Institusi/Organisasi Multilateral;
4. Lembaga Pemerintah; atau
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMB) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, mahasiswa yang belum lulus tetapi telah memiliki penghasilan lebih dari 1,2 kali UMR karena bekerja paruh waktu (*part time*) atau magang pada perusahaan dalam kategori diatas dapat diklaim pada indikator kinerja ini.

Data yang dibutuhkan:

1. Realisasi jumlah mahasiswa yang sesuai dengan kriteria;
2. Jumlah mahasiswa yang lulus sepanjang 1 tahun anggaran sebelumnya (*Laporan tahun 2022 menggunakan lulusan sepanjang tahun 2021*) yang menjadi target *tracer study*;

Formula Perhitungan Capaian:

$$\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Unit Pelaksana	Sumber Data
-----------------------	--------------------

Fakultas

Hasil *tracer study* yang ditanda-tangani oleh pimpinan fakultas yang berisi data mahasiswa realisasi yang dilengkapi dengan nama, NIM, jenjang, prodi, fakultas, nomor ijazah, masa tunggu, nama tempat bekerja, bidang tempat bekerja, provinsi tempat bekerja, dan nilai gaji/pendapatan.

Sasaran Kegiatan : 2. **Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 2.2. **Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan studi**

Definisi	Metode Perhitungan
Lulusan yang melanjutkan studi adalah lulusan yang melanjutkan studi dengan masa tunggu 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya ijazah. Kriteria tempat melanjutkan studi yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dengan S2/S2 terapan dan S3/S3 Terapan dalam atau luar Negeri, PTN Vokasi dengan S1 Terapan, S2/S2 terapan dan S3/S3 Terapan dalam dan luar negeri, serta PTN Seni budaya dengan S2/S2 terapan dan S3/S3 Terapan dalam dan luar negeri.	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi jumlah mahasiswa yang sesuai dengan kriteria;2. Surat penerimaan atau bukti lulus lanjut studi;3. Jumlah mahasiswa yang lulus sepanjang 1 tahun anggaran sebelumnya (<i>Laporan tahun 2022 menggunakan lulusan sepanjang tahun 2021</i>) yang menjadi target <i>tracer study</i>; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Hasil <i>tracer study</i> yang ditanda-tangani oleh pimpinan fakultas yang berisi data mahasiswa realisasi yang dilengkapi dengan nama, NIM, jenjang, prodi, fakultas, nomor ijazah, masa tunggu, nama tempat studi lanjut, dan program studi saat studi lanjut.

Sasaran Kegiatan : 2. **Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 2.3. **Persentase jumlah lulusan yang menjadi wiraswasta**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Lulusan yang menjadi wiraswasta adalah lulusan yang menjadi wiraswasta dengan masa tunggu 6 (enam) bulan sejak terbitnya ijazah dan penghasilan lebih dari 1,2 kali UMR. Hal ini juga berlaku untuk mahasiswa yang belum lulus tetapi telah berwiraswasta dengan penghasilan tersebut. Kriteria berwiraswasta yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdaftar sebagai pemilik perusahaan (perusahaan perorangan);2. Terdaftar sebagai tim pemilik perusahaan;3. Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen (terikat atau tidak terikat pada perusahaan); atau4. Pekerja lepas yang memperoleh pemasukan yang diperoleh dari karya seni atau budaya yang dibuat lulusan (tidak terikat pada perusahaan). <p>Kriteria perusahaan yaitu Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi jumlah mahasiswa yang sesuai dengan kriteria;2. Surat keterangan sebagai pemilik perusahaan (bagi pendiri perusahaan);3. Surat keterangan bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independent;4. Surat keterangan sebagai pekerja lepas yang memenuhi kriteria;5. Jumlah mahasiswa yang lulus sepanjang 1 tahun anggaran sebelumnya (<i>Laporan tahun 2022 menggunakan lulusan sepanjang tahun 2021</i>) yang menjadi target <i>tracer study</i>; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Hasil <i>tracer study</i> yang ditanda-tangani oleh pimpinan fakultas yang berisi data mahasiswa realisasi yang dilengkapi dengan nama, NIM, jenjang, prodi, fakultas, nomor ijazah, nama perusahaan (jika ada), penghasilan/gaji serta data dukung berupa surat keterangan yang dibutuhkan

Sasaran Kegiatan : 2. **Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi**

Indikator Kinerja : 2.4. **Persentase jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus adalah mahasiswa aktif di program studi (<i>student body</i>) yang telah mengambil mata kuliah dengan kegiatan sesuai dengan Kepmendikbud No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Kegiatan yang dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Magang atau praktik kerja;2. Proyek di desa;3. Mengajar di sekolah;4. Pertukaran Pelajar;5. Penelitian atau riset;6. Kegiatan wirausaha;7. Studi atau proyek independen; atau8. Proyek kemanusiaan. <p>SKS yang diperoleh merupakan SKS yang diambil mahasiswa aktif sepanjang masa pembelajaran.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data mahasiswa aktif (<i>student body</i>);2. Data mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan belajar diluar kampus;3. Jumlah SKS yang telah diambil oleh mahasiswa aktif dalam kegiatan diluar kampus; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: jumlah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah sebanyak 20 SKS dengan kegiatan diluar kampus;</p> <p>T: Jumlah mahasiswa aktif (<i>student body</i>)</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	<p>Hasil pengukuran yang dilakukan oleh unit kerja terkait dengan kegiatan diluar kampus yang telah diambil oleh mahasiswa aktif dan dilengkapi dengan daftar nama mahasiswa, NIM, prodi, fakultas, program kegiatan diluar kampus, SKS yang diakui, matakuliah yang dikonversi, serta nama dosen pembimbing.</p> <p>Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian, maka harus didukung</p>

oleh SK yang memuat daftar mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Data dukung jika tidak ada surat keterangan, maka dapat dilengkapi dengan MoU, laporan kegiatan, surat bukti magang, surat keterangan dari tempat kegiatan, bukti pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain yang dapat menjadi bukti terlaksananya kegiatan diluar kampus tersebut.

Sasaran Kegiatan : 2. Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja : 2.5. Persentase jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa aktif (<i>student body</i>) yang memperoleh prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Kompetisi tingkat nasional berarti diikuti oleh peserta tingkat nasional dan harus diakui oleh unit kerja serta ditunjuknya dosen pembimbing. Ketentuan tata cara pembimbingan diatur oleh unit kerja masing-masing.</p> <p>Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 atau penghargaan dengan istilah lain yang dianggap sebagai peringkat 1, 2, dan 3. Kompetisi dan penghargaan harus diverifikasi oleh unit kerja sebelum dilaporkan.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data mahasiswa aktif (<i>student body</i>);2. Data mahasiswa aktif yang memperoleh prestasi paling rendah tingkat Nasional; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: jumlah mahasiswa yang memperoleh prestasi paling rendah tingkat nasional;</p> <p>T: Jumlah mahasiswa aktif (<i>student body</i>)</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Hasil pengukuran yang dilakukan oleh unit kerja terkait dengan prestasi paling rendah tingkat nasional yang diperoleh oleh mahasiswa aktif (<i>student body</i>) yang dilengkapi dengan nama, NIM, prodi, fakultas, nama kompetisi, penyelenggara, tingkat kompetisi, prestasi, dosen pembimbing, dan data dukung seperti sertifikat/piagam prestasi, atau bukti lain yang menunjukkan prestasi tersebut.

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajarannya**
- Indikator Kinerja** : 3.1. **Jumlah Program Studi yang memiliki MoA dengan mitra**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Jumlah Prodi yang memiliki MoA dengan mitra dihitung berdasarkan jumlah prodi yang memiliki dokumen MoA dalam kerjasama bidang Tridharma Perguruan tinggi dengan kriteria mitra sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan multinasional; 2. Perusahaan nasional berstandar tinggi; 3. Perusahaan teknologi global; 4. Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi 5. Organisasi nirlaba kelas dunia; 6. Institusi/organisasi multilateral; 7. Perguruan tinggi dalam QS100; 8. Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9. Instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD; 10. Rumah sakit; atau 11. UMKM <p>MoA yang diakui harus memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen MoA; 2. Jumlah program studi di unit kerja; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dokumen MoA T: Jumlah Program Studi</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	<p>Hasil pengukuran jumlah MoA yang sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014</p>

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajarannya**
- Indikator Kinerja** : 3.2. **Jumlah kerja sama dengan mitra berdasarkan MoA yang telah ditetapkan**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Jumlah kerjasama dengan mitra berdasarkan MoA yang telah ditetapkan adalah jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan MoA yang dimiliki oleh program studi pada unit kerja.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen MoA; 2. Bukti Kegiatan berdasarkan MoA; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Laporan Kegiatan Berdasarkan MoA T: Dokumen MoA</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	<p>Jumlah bukti kegiatan berdasarkan MoA. Bukti kegiatan dapat berupa laporan kegiatan dan bukti lain yang mendukung.</p>

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajarannya**
- Indikator Kinerja** : 3.3. **Jumlah Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan merdeka belajar**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Program studi yang melaksanakan merdeka belajar adalah program studi dengan mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan merdeka belajar dalam bentuk 8 kegiatan sesuai dengan Kepmendikbud No. 3/M/2021. Selain itu, prodi yang melaksanakan merdeka belajar didukung oleh dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan merdeka belajar yang terdokumentasi dengan baik di unit kerja.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Merdeka Belajar; 2. Konversi Mata Kuliah Merdeka Belajar (Wajib); 3. SO dan IK Kegiatan Merdeka Belajar; 4. Panduan Evaluasi Pembelajaran Kegiatan Merdeka Belajar (Wajib); 5. Penjaminan Mutu Kegiatan Merdeka Belajar; 6. Bukti Sosialisasi Kegiatan Merdeka Belajar yang berisi mata kuliah yang dapat diikuti melalui kegiatan merdeka belajar (Wajib). <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{4}\right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah Dokumen</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	<p>Jumlah dokumen pendukung pelaksanaan merdeka belajar yang telah dilegalisasi oleh unit kerja dan telah dijalankan oleh mahasiswa pada program studi di unit kerja.</p>

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajarannya**
- Indikator Kinerja** : 3.4. **Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case methods*) sebagai sebagian bobot evaluasi**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case methods</i>) sebagai bagian bobot evaluasi adalah program studi yang menerapkan <i>case methods</i> dan menjadikan penilaian dari metode tersebut memiliki bobot 50% dari nilai akhir.</p> <p>Kriteria pembelajaran dengan metode <i>case methods</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; 2. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan 3. Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar seluruh mata kuliah yang dilengkapi dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, prodi, jenjang studi, jenis mata kuliah (kelas/lab), jenis pembelajaran (<i>case method</i> atau yang lainnya), dan formula penilaian; 2. File Rencana Pembelajaran Semester (RPS); dan 3. File laporan atau produk pembelajaran <i>case method</i>. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah mata kuliah yang memenuhi kriteria sebagai pembelajaran <i>case methods</i> yang dilengkapi dengan RPS dan produk pembelajaran.</p> <p>T: Jumlah seluruh mata kuliah terdaftar di tahun berjalan.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Perhitungan antara jumlah seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria sebagai pembelajaran <i>case method</i> sesuai dengan Kepmendikbud No. 3/M/2021 yang dilengkapi dengan RPS yang didalamnya ada tertuang langkah-langkah pelaksanaan <i>case method</i> , penilaian dengan bobot 50%, terdapat file RPS, dan terdapat laporan atau produk pembelajaran <i>case method</i> .

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajarannya**
- Indikator Kinerja** : 3.5. **Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran berbasis kelompok (*team based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran berbasis kelompok (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi adalah program studi yang menerapkan <i>team based project</i> dan menjadikan penilaian dari metode tersebut memiliki bobot 50% dari nilai akhir.</p> <p>Kriteria pembelajaran dengan metode <i>team based project</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pembagian kelas menjadi kelompok untuk mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan; 2. Kelompok diberikan masalah nyata atau pertanyaan kompleks, lalu diberi ruang membuat rencana kerja dan model kolaborasi; 3. Setiap kelompok mempresentasikan karya akhir untuk memperoleh umpan balik yang konstruktif; 4. Dosen membina setiap kelompok selama periode kerja untuk mendorong berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. 	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar seluruh mata kuliah yang dilengkapi dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, prodi, jenjang studi, jenis mata kuliah (kelas/lab), jenis pembelajaran (<i>team based project</i> atau yang lainnya), dan formula penilaian; 2. File Rencana Pembelajaran Semester (RPS); dan 3. File laporan atau produk pembelajaran <i>team based project</i>. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah mata kuliah yang memenuhi kriteria sebagai pembelajaran <i>team based project</i> yang dilengkapi dengan RPS dan produk pembelajaran.</p> <p>T: Jumlah seluruh mata kuliah terdaftar di tahun berjalan.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	<p>Data diperoleh dari jumlah seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria sebagai pembelajaran <i>team based project</i> sesuai dengan Kepmendikbud No. 3/M/2021 yang dilengkapi dengan RPS yang didalamnya ada tertuang langkah-langkah pelaksanaan <i>team based project</i>, penilaian dengan bobot 50%, terdapat file RPS, dan terdapat laporan atau produk pembelajaran <i>team based project</i>.</p>

- Sasaran Kegiatan** : 3. **Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajarannya**
- Indikator Kinerja** : 3.6. **Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi/sertifikat internasional yang diakui pemerintah**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi/sertifikat Internasional adalah program studi yang memiliki akreditasi/sertifikat internasional sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah program studi di unit kerja; 2. Sertifikat Akreditasi/Sertifikat Internasional; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah akreditasi/sertifikat internasional yang ada di unit kerja.</p> <p>T: Jumlah seluruh program studi di unit kerja.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari jumlah akreditasi/sertifikat internasional yang dimiliki oleh unit kerja.

Sasaran Kegiatan : 3. **Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajarannya**

Indikator Kinerja : 3.7. **Jumlah Program Studi yang terakreditasi unggul/A**

Definisi	Metode Perhitungan
Program studi yang terakreditasi unggul/A adalah program studi yang memiliki sertifikat Akreditasi dengan predikat unggul/A dari lembaga pengakreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Data yang dibutuhkan: 1. Data jumlah program studi di unit kerja; 2. Sertifikat Akreditasi dengan predikat unggul/A; Formula Perhitungan Capaian: $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ N: Jumlah sertifikat akreditasi dengan predikat unggul/A. T: Jumlah seluruh program studi di unit kerja.
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari jumlah sertifikat akreditasidengan predikat unggul/A yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.1. **Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja dan memiliki NIDN atau NIDK pada periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022. Kegiatan tridharma tertulis dalam SK, surat permohonan, ataupun surat tugas. Tempat melakukan kegiatan tridharma adalah perguruan tinggi yang termasuk dalam QS100 <i>by Subject</i> (berdasarkan situs QS Top Universities. Dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen aktif dalam periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022; 2. Daftar dosen, minimal dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu; 3. Jenis kegiatan dan tempat melakukan kegiatan tridarma perguruan tinggi; 4. Kontrak/Surat Keputusan antara perguruan tinggi asal dengan kampus tempat melakukan tridharma.
	<p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen yang melakukan tridharma sesuai dengan kriteria. T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	<p>Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022 yang melakukan tridharma perguruan tinggi pada perguruan tinggi QS100 <i>by subject</i>.</p>

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.2. **Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia Industri**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja dan memiliki NIDN atau NIDK pada periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022. Kriteria tempat melakukan praktisi mencakup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan multinasional; 2. Perusahaan swasta nasional; 3. Perusahaan teknologi global; 4. Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5. Organisasi nirlaba kelas dunia; 6. Institusi/organisasi multilateral; 7. Lembaga pemerintah; atau 8. BUMN/BUMD. <p>Dosen berhak memperoleh pengurangan beban kerja SKS atau memperoleh cuti selama bekerja paruh atau penuh waktu sebagai praktisi. Dosen dalam kategori sebagai praktisi memiliki perjanjian kerja PKWT, PKWTT, PKPW sebagai konsultan, atau tenaga ahli independen. Dalam kategori ini juga termasuk dosen sebagai pendiri perusahaan dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT).</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen aktif dalam periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022; 2. Daftar dosen, minimal dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu; 3. Tempat melakukan kegiatan praktisi dunia industri; 4. Kontrak/Surat Keputusan, surat tugas, PKWT, PKWTT, PKPW, surat keterangan sebagai konsultan, atau surat keterangan sebagai . <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia Industri. T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022 yang bekerja sebagai praktisi di dunia Industri.

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.3. **Jumlah dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja dan memiliki NIDN atau NIDK pada periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022. Kriteria prestasi yang dibina oleh dosen adalah prestasi pada kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Ketentuan mengenai penunjukan dan tata cara pembimbingan serta pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi tersebut diatur oleh fakultas.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen aktif dalam periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022; 2. Daftar dosen, minimal dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu; 3. Jenis lomba atau kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa yang dibimbing dosen aktif; 4. Jenis prestasi yang diperoleh dari lomba atau kompetisi tersebut; 5. Surat tugas atau sertifikat pembimbing. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen yang membina mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	<p>Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022 yang membina mahasiswa meraih prestasi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.</p>

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.4. **Jumlah dosen yang berkegiatan pendidikan kerja sama di kampus lain.**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja pada tahun berjalan. Dosen yang berkegiatan pendidikan kerja sama di kampus lain adalah dosen yang melakukan kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri selain dengan kampus yang termasuk dalam QS100 maupun QS100 by subject dengan berbagai bentuk kegiatan pengembangan pendidikan seperti pengembangan kurikulum, <i>sharing</i> mengajar, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan kerjasama pendidikan.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen aktif pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu; 2. Jenis kegiatan dan tempat melakukan kegiatan pendidikan di kampus lain; 3. Kontrak/Surat Keputusan antara perguruan tinggi asal dengan kampus tempat melakukan kerjasama pendidikan. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen yang melakukan kegiatan kerjasama pendidikan di kampus dalam negeri selain QS100. T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 yang melakukan kegiatan kerjasama pendidikan di kampus dalam negeri selain QS100.

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.5. **Jumlah dosen yang berkegiatan penelitian kerja sama di kampus lain.**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja pada tahun berjalan. Dosen yang berkegiatan penelitian kerja sama di kampus lain adalah dosen yang melakukan kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri selain dengan kampus yang termasuk dalam QS100 maupun QS100 by subject dengan berbagai bentuk kegiatan penelitian seperti kerjasama penelitian, tim dalam pengerjaan dan analisis penelitian, kerjasama dalam menulis artikel jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan kerjasama penelitian.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen aktif pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu; 2. Jenis kegiatan dan tempat melakukan kegiatan penelitian di kampus lain; 3. Kontrak/Surat Keputusan antara perguruan tinggi asal dengan kampus tempat melakukan kerjasama penelitian. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen yang melakukan kegiatan kerjasama penelitian di kampus dalam negeri selain QS100. T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
<p>Fakultas</p>	<p>Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 yang melakukan kegiatan kerjasama penelitian di kampus dalam negeri selain QS100.</p>

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.6. **Jumlah dosen yang berkegiatan pengabdian kepada masyarakat kerja sama di kampus lain.**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja pada tahun berjalan. Dosen yang berkegiatan pengabdian kepada masyarakat kerjasama di kampus lain adalah dosen yang melakukan kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri selain dengan kampus yang termasuk dalam QS100 maupun QS100 by subject dengan berbagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti kerjasama dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, menjadi pembicara sesuai keahlian di kampus lain, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen aktif pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu; 2. Jenis kegiatan dan tempat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kampus lain; 3. Kontrak/Surat Keputusan antara perguruan tinggi asal dengan kampus tempat melakukan kerjasama pengabdian kepada masyarakat. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen yang melakukan kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat di kampus dalam negeri selain QS100. T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
<p>Fakultas</p>	<p>Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 yang melakukan kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat di kampus dalam negeri selain QS100.</p>

Sasaran Kegiatan : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.7. **Jumlah dosen tetap berkualifikasi akademik S3**

Definisi	Metode Perhitungan
Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja pada tahun berjalan. Dosen yang dimaksud berkualifikasi S3 dengan bidang keahlian tertentu.	Data yang dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none">1. Daftar dosen aktif pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu;2. File Ijazah S3 atau Transkrip nilai; Formula Perhitungan Capaian: Capaian = $\left(\frac{N}{T}\right) \times 100\%$ N: Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 yang berkualifikasi doktor (S3)

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.8. **Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen aktif di unit kerja pada tahun berjalan. Dosen dengan sertifikat kompetensi/profesi adalah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang masih berlaku. Sertifikat kompetensi dan profesi yang dimaksud adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> LSK yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LSP yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: https://bnsf.go.id/lsp Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar dosen aktif pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu; File sertifikat kompetensi atau profesi yang masih berlaku; <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen dengan sertifikat kompetensi atau profesi sesuai dengan kriteria yang masih berlaku. T: Jumlah seluruh dosen aktif dalam periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen aktif pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi sesuai dengan kriteria yang masih berlaku.

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.9. **Jumlah dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Dosen yang dimaksud adalah dosen yang diangkat sebagai dosen tetap di unit dalam jangka waktu tertentu yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Dosen memiliki NIDN atau NIDK serta surat perjanjian kerja atau surat tugas. Pengalaman praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja dapat berupa pengalaman bekerja memenuhi kriteria Perusahaan multinasional; Perusahaan teknologi global; Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; Organisasi nirlaba kelas dunia; Institusi/organisasi multilateral; Lembaga pemerintah; Instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD; dan Karyawan Swasta;</p> <p>Selain itu, pengalaman profesional juga dapat diperoleh sebagai pendiri perusahaan dengan kriteria sebagai Pemilik maupun pasangan pendiri perusahaan dengan bentuk perusahaan berupa Perusahaan perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT). Selain itu pengalaman profesional yang diakui juga sebagai tenaga ahli independen, konsultan, atau berkreasi independent dengan upah lebih dari 1,2 kali UMK selama 2 tahun terakhir bekerja.</p>	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen yang diangkat sebagai dosen tetap pada jangka waktu tertentu pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan pengalaman profesional; 2. Bukti pernah bekerja profesional, pendiri perusahaan, bekerja sebagai konsultan, bekerja sebagai tenaga ahli independen, atau berkreasi independen; 3. SK atau surat tugas, mata kuliah yang diampu, jadwal perkuliahan, dan jumlah pertemuan. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen sesuai kriteria T: Jumlah target dosen sesuai perjanjian kinerja</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen tetap sesuai kriteria pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.

- Sasaran Kegiatan** : 4. **Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi**
Indikator Kinerja : 4.10. **Jumlah karya tulis ilmiah dalam bentuk (1) jurnal ilmiah, buku akademik, bab (chapter) dalam buku akademik, (2) karya rujukan, (3) Studi kasus, (4) laporan penelitian oleh mitra, yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.**

Definisi	Metode Perhitungan
<p>Karya ilmiah yang dimaksud adalah karya ilmiah yang telah diatur pada Kepmendikbud Nomor 3 M Tahun 2021. Karya ilmiah yang dimaksud merupakan luaran dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang terbit pada tahun berjalan. Kriteria yang dapat diklaim sebagai luaran berupa karya ilmiah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Ilmiah yang dipublikasi pada jurnal Internasional bereputasi (SCOPUS & WoS); 2. Naskah ilmiah yang didiseminasikan pada konferensi atau seminar Internasional; 3. Naskah ilmiah yang diterbitkan pada media nasional maupun internasional yang melalui proses editorial; 4. Publikasi (nasional atau internasional) pada tahun berjalan yang telah dikutip lebih dari 10 kali oleh peneliti lain; 5. Buku yang dipublikasikan oleh penerbit Internasional (penulis tunggal atau tim penulis dengan latar belakang internasional); 6. Buku yang ditulis oleh komunitas akademik (mahasiswa, alumni, dosen, atau peneliti) dengan rekam jejak yang berkontribusi langsung kepada masyarakat serta terbit pada penerbit dalam atau luar negeri dengan standar editorial yang dapat dipertanggung jawabkan. 	<p>Data yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dosen yang diangkat sebagai dosen tetap pada jangka waktu tertentu pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan pengalaman profesional; 2. Bukti pernah bekerja profesional, pendiri perusahaan, bekerja sebagai konsultan, bekerja sebagai tenaga ahli independen, atau berkreasi independen; 3. SK atau surat tugas, mata kuliah yang diampu, jadwal perkuliahan, dan jumlah pertemuan. <p>Formula Perhitungan Capaian:</p> $\text{Capaian} = \left(\frac{N}{T} \right) \times 100\%$ <p>N: Jumlah dosen sesuai kriteria T: Jumlah target dosen sesuai perjanjian kinerja</p>

Unit Pelaksana	Sumber Data
Fakultas	Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh unit kerja terhadap dosen tetap sesuai kriteria pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.